

## ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN CHINA

**Resqon Fauzan <sup>1</sup>, Riqqah Zhafirah Yasmin <sup>2</sup>, Novera Fitriani <sup>3</sup>, Amelia Saputri <sup>4</sup>, Ririn  
Silvira <sup>5</sup>, Asep Suherman <sup>6</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

---

### Correspondence

Email: [resqonf@gmail.com](mailto:resqonf@gmail.com)

[yasminriqqah@gmail.com](mailto:yasminriqqah@gmail.com)

[noverafitriani46@gmail.com](mailto:noverafitriani46@gmail.com)

[ameliaasaputri19@gmail.com](mailto:ameliaasaputri19@gmail.com)

[Yunipurl66@gmail.com](mailto:Yunipurl66@gmail.com)

No. Telp:

Submitted 13 Januari 2025

Accepted 18 Januari 2025

Published 19 Januari 2025

---

### ABSTRACT

Corruption is a criminal act that aims to enrich itself but has a detrimental impact on the state. Corruption is often referred to as “Invisible crime” which means a crime that is difficult to prove procedurally, because its operations are systematic and joint activities. This paper aims to determine the Legal Arrangements and comparison of criminal sanctions against Corruption Crimes in Indonesia and China. This research uses normative juridical methods with a statutory approach and a comparative approach with primary legal sources and secondary legal materials. Legal arrangements for corruption crimes in Indonesia have undergone many changes so that they have more than one legal provision, while China focuses on one, namely the Criminal Code of the People's Republic of China. This legal comparison between Indonesia and China has found similarities and differences in legal provisions against corruption crimes. China has an advantage over Indonesia, because it only relies on the Criminal Code of the People's Republic of China as the basis for imposing sanctions on perpetrators of corruption crimes.

**Keywords:** Corruption, comparison, legal arrangements, sanctions

### ABSTRAK

Korupsi merupakan perbuatan pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri namun memiliki dampak yang merugikan negara. Korupsi sering disebut dengan istilah “Invisible crime” yang berarti sebuah kejahatan yang sulit dalam hal pembuktian proseduralnya, dikarenakan operasionalnya merupakan kegiatan yang sistematis dan bersama-sama. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum dan perbandingan sanksi pidana terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami banyak perubahan sehingga memiliki lebih dari satu ketentuan hukum, sedangkan China berfokus pada satu yaitu KUHP RRC (Criminal Law of The People's Republic of China). Perbandingan hukum antara Indonesia dan China ini telah menemukan persamaan maupun perbedaan dalam ketentuan hukum terhadap kejahatan tindak pidana korupsi. China memiliki keunggulan dibanding Indonesia, karena hanya mengandalkan KUHP RRC (Criminal Law of The People's Republic of China) sebagai dasar dalam menatuhkan sanksi terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci :** Korupsi, perbandingan, pengaturan hukum, sanksi

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri yang secara langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan perekonomian negara.<sup>1</sup> Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk mencapai keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) sekaligus sulit dicari pelakunya (Crime Without Offends). Hal ini dikarenakan korupsi dikatakan sebagai *Invisible Crime* yang sulit pembuktian proseduralnya,

---

<sup>1</sup> R. Subekti, Tjitarsoedibio, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita : Jakarta, 2008, Hlm. 69.

dimana modus operasinya merupakan kegiatan sistematis dan bersama-sama.<sup>2</sup> Korupsi terdiri dari penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, penipuan, favoritisme, dan nepotisme.<sup>3</sup> Korupsi merupakan tindak pidana di mana seseorang atau kelompok yang melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Di berbagai, korupsi tersebar luas dan merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap demokratisasi, dan memeranginya telah menjadi salah satu tujuan awal politik dan pemerintahan. Pada saat yang sama, korupsi tinggi di negara-negara otokratis, dan menghambat pembangunan di negara-negara otokratis.<sup>4</sup>

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.<sup>5</sup> Motivasi intrinsik adalah adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi, maksudnya pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya sehingga korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri, misalnya melakukan korupsi karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan melalui jalan pintas.

Lembaga anti-korupsi menjadi salah satu hal yang penting di berbagai negara karena diharapkan dapat untuk mengatasi kejadian korupsi yang merajalela.<sup>6</sup> Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang sering kali terjadi belakangan ini sehingga memerlukan perhatian serius dalam penindakan hukum karena dampak yang ditimbulkan dari korupsi ini sangat merugikan kepentingan umum.

Dalam Undang-undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap prosedur penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi, artinya penangannya dibedakan dengan penanganan tindak pidana lainnya. Hal ini mengatur kepada hukum acara dalam pemeriksaan terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, akan tetapi terdapat sebuah pengecualian atau hukum khusus yang mengatur hal ini.<sup>7</sup>

Salah satu upaya untuk menangani tingginya kasus korupsi di Indonesia tidak hanya diperlukan upaya pencegahan, tetapi juga diperlukan upaya penanggulangan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan recovery pada mental pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pengaturan tentang ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Naiknya tingkat kejadian merupakan tanda tidak tepatnya kebijakan dalam penetapan sanksi diberlakukan.

<sup>2</sup> Ana Fauziah, Fathul Hamdani, *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional*, Rewang Rencang : Jurnal hukum lex generalis, Vol.3, No.7, Juli 2022, Hlm.499

<sup>3</sup> Abdul Karim, dkk, Altruistic works, religion, and corruption: Kiais' leadership to shape anti-corruption values in pesantren, Cogent Social Sciences, 9:1, Jul 2023, Hlm.4

<sup>4</sup> Eleftherios Spyromitros, Minas Panagiotidis, *The impact of corruption on economic growth in developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators*, Jurnal Cogent Economics & Finance, 10:1, Oct 2022, Hlm.1

<sup>5</sup> Alfitra, *Modus Operandi pidana khusus di luar KUHP*, Jakarta timur, Raih Asa Sukses, 2014, Hlm.6-7

<sup>6</sup> Aisha Mutiara Safitri, Dkk, *Komparasi Hukum Pidana Korupsi Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Dan Singapura*, Jurnal Humaniora: Jurnal hukum dan sosial, Jakarta, 2023, Hlm.106

<sup>7</sup> Danardono, Hilda Novyana, *Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi Antara Negara Indonesia Dengan Negara China*, Jurnal Of Social Science Research, Jakarta, Volume 4, Nomor 3, 2024, Hlm.3

Pemberian pidana sebagai bagian dari masalah mekanisme penegakan hukum pidana, erat kaitannya dengan masalah kebijakan menanggulangi tindak pidana.<sup>8</sup>

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0-5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Persepsi tahun 2024 sebesar 3,76 menurun sebesar 0,06 poin dibandingkan Indeks Persepsi tahun 2023 (3,82). Selanjutnya, Indeks Pengalaman tahun 2024 (3,89) menurun sebesar 0,07 poin dibanding Indeks Pengalaman tahun 2023 (3,96). IPAK masyarakat perkotaan tahun 2024 lebih tinggi (3,86) dibanding masyarakat perdesaan (3,83). Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. Pada 2024, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,81; SLTA sebesar 3,87; dan di atas SLTA sebesar 3,97.

Penyebab masih adanya tindak pidana korupsi adalah karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dianggap belum dapat memberikan efek jera dan membuat orang lain ingin melakukan tindak pidana serupa karena telah menganggap vonis hukuman dapat dimanipulasi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), laporan ICW menunjukkan bahwa sepanjang 2023, rata-rata hukuman penjara pelaku korupsi hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Angka tersebut didapatkan ICW berdasarkan pemantauan terhadap 866 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah terdakwa sebanyak 898. Data ICW menunjukkan bahwa pengadilan masih lebih sering mengganjar terdakwa dengan vonis ringan yaitu sebanyak 615 vonis ringan. Sedangkan tahun 2023, untuk vonis berat hanya dikenakan kepada 10 terdakwa. Lain halnya yang terjadi di negara China, berdasarkan data yang keluar dan bisa diakses adalah adanya ratusan kasus korupsi yang teridentifikasi dengan rata-rata hukuman di atas 10 tahun.

Korupsi merupakan masalah global yang menyebabkan kemiskinan, keserakahahan, pengangguran, lembaga yang lemah, dan tidak adanya penegakan hukum. Namun, korupsi terjadi di berbagai tingkatan, meskipun ada upaya dari badan pengawas nasional dan internasional.<sup>9</sup> Korupsi berdampak sangat buruk terhadap kehidupan bangsa, dampak yang ditimbulkan seperti memberikan efek buruk bagi perekonomian negara, korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatnya pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat dikarenakan *income inequality* yang ditimbulkan korupsi, mereka yang seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi malas sehingga menggunakan peluang untuk korupsi. Korupsi yang dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam menyebabkan tidak meratanya kesempatan pengelolaan sumber daya alam.<sup>10</sup> Korupsi mempunyai dampak terkait dengan merosotnya *human capital*, pemerintah tidak mampu untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang bermutu sehingga menyebabkan rakyat terjebak dalam lingkaran kemiskinan terus-menerus. Hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit sosial seperti kebodohan, ketertinggalan, kriminalitas dan disharmoni sosial. Dampak utama yang ditumbulkan dari korupsi adalah runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.

<sup>8</sup> Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China*, Jurnal Recidive, Volume 4 No. 1, 2015, Hlm.74

<sup>9</sup> Dung Quoc Bui, dkk, Two decades of corruption research in ASEAN: A bibliometrics analysis in Scopus database (2000–2020), Jurnal Cogent Economics & Finance, 7:1, Dec 2021, Hlm.3

<sup>10</sup> Alfitra, *Modus Operandi pidana khusus di luar KUHP*, Jakarta timur, Raih Asa Sukses, 2014, Hlm.37-40

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China?
2. Bagaimana perbandingan sanksi pidana terhadap kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia dan China?

**Tujuan Penelitian**

1. untuk mengetahui Pengaturan Hukum Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China.
2. untuk mengetahui perbandingan sanksi pidana terhadap kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia dan China.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>11</sup> Pendekatan penulisan yang digunakan adalah dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data.

**PEMBAHASAN****1. Pengaturan Hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia dan China**

Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktik penegaknya. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Evi Hartanti dalam bukunya yang berjudul, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, mengatakan bahwa: "Tindak pidana yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana disingkat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)."<sup>12</sup>

Tingkat Korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan terutama korupsi dalam bentuk praktik suap masih merajalela, menyusupi setiap aspek kehidupan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya melemahkan tatanan sosial, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sehingga masyarakat dihadapkan pada kesulitan manakala berhadapan dengan para pejabat negara yang seharusnya dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat tanpa harus membayar kepada pejabat-pejabat tersebut. Kondisi semacam inilah yang menjadi penyebab kebijakan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi mengalami perkembangan.<sup>13</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang khusus dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi. Korupsi di kategori sebagai kejahatan luar

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Peneitian Hukum*, Kencana : Jakarta, 2021, Hlm.55-56

<sup>12</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.

<sup>13</sup> Dairani, D., Fathorrahman, F., & Nisa, F. M, *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar: Implementation Of Anti-Corruption Education Through The Anticorruption Education Center Program In Elementary School*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora. 2022, hal. 64.

biasa yang mengikis uang rakyat dan merugikan negara sehingga, pengaturannya dibuat tersendiri di luar KUHP. Di Indonesia, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan.<sup>14</sup> Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

- a) Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-undang ini selain ancaman pidananya lebih ringan, juga perumusan deliknya lebih sulit dibuktikan oleh jaksa dari UU Tipikor 1971 karena harus ada kejahatan atau pelanggaran lebih dahulu, kemudian membawa akibat seperti diuraikan di situ. Hal ini dapat disebut pembuktian ganda. Perumusan-perumusan delik dalam Undang-undang tersebut pertama tidak perlu diuraikan di situ karena pada prinsipnya sama saja dengan perumusan yang ada dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat.

- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi

Sejak lahir orde baru pada tahun 1966 suara-suara yang menghendaki pemberantasan korupsi lebih diperhebat. Pada masa Orde Baru telah menempuh kebijakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan hukum pidana yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bidang hukum pidana materil dan hukum pidana formil.<sup>15</sup> Kebijakan ini hendak menempatkan tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana yang khusus dan memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus, kemudian dikenal dengan hukum pidana khusus.

Undang-undang tentang tindak pidana korupsi pada akhirnya disetujui dan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 29 Maret 1971 dan diundangkan pada hari itu termuat dalam lembaran negara tahun 1971 Nomor 19 dengan nama undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian Korupsi berdasarkan

UUTPK Tahun 1971, lebih luas, yang jika disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih luas lagi yaitu dengan dicantumkan korporasi sebagai subjek hukum. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi).

- c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam perubahannya dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merugikan negara atau perekonomian dan menghambat pembangunan nasional. Kemudian istilah kerugian tersebut diperluas dengan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi

<sup>14</sup> Pradaya, dkk, *Analisis Perubahan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Berbagai Macam Aspek (Studi Uu No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uu Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Ikamakum, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, Hlm.162

<sup>15</sup> Wahiduddin Adams, dkk, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2, Juni 2011, Hlm.300

masyarakat secara luas.<sup>16</sup> Dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyisakan dua problem hukum yaitu memuat ketentuan peralihan yang merujukan pada UU Tipikor Tahun 1971 dan pencabutan pasal-pasal KUHP yang kemudian normanya dipindahkan ke dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dinilai masih banyak kekurangan yang memerlukan perubahan yang mendesak, terutama tidak adanya ketentuan peralihan yang menyebabkan terjadinya interpretasi bahwa UU Tipikor Tahun 1971 tidak lagi berlaku dan tidak dapat diberlakukan lagi karena tidak ada ketentuan peralihan sebagai hukum peralihan. Tidak adanya ketentuan peralihan tersebut menurut hukum administrasi perundang-undangan adalah janggal, apalagi terbitnya undang-undang baru tersebut berisi perubahan terhadap undang-undang lama, semestinya hal itu tidak terjadi.

Adanya pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi secara khusus bertujuan agar penanganan korupsi ini dapat berjalan cepat dan tepat, mengingat bahwa korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa.<sup>17</sup>

China adalah salah satu negara yang dikenal paling tegas dalam memberantas korupsi, dan hukuman mati untuk kasus korupsi telah diterapkan selama bertahun-tahun. Korupsi di China dipengaruhi oleh tradisi dan budaya historis. Para pejabat menerima suap sebagai imbalan untuk membantu penduduk desa yang miskin agar memenuhi syarat atau memperoleh akses ke proyek dan dana pengentasan kemiskinan, dan kemudian menggunakan kekuasaan mereka untuk memeras uang dari mereka.<sup>18</sup> Menurut hukum China, korupsi yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar, yang dianggap menyebabkan kerusakan parah pada kepentingan publik, dapat berujung pada hukuman mati.

Pemerintah China juga mengeluarkan aturan yang mengharuskan pejabat yang hendak bepergian ke luar negeri melapor kepada atasannya terutama yang membawa uang dalam jumlah besar. Kebijakan itu membuat China mengalami kemajuan dan perkembangan ekonomi yang pesat serta diperkirakan akan menjadi negara adidaya di dunia internasional.

Keberhasilan pemberantasan korupsi di RRC dengan membuat Undang-Undang Pemaafan Nasional, dimana seluruh pejabat masa lalu dimaafkan. Tetapi bila sejak Undang-Undang itu keluar ada pejabat yang melakukan korupsi, maka pejabat tersebut akan dihukum mati. Hal tersebut telah dibuktikan di RRC, karena sudah ada walikota yang dihukum mati karena terbukti melakukan korupsi setelah Undang-Undang Pemaafan Nasional diberlakukan.

Pengaturan tentang Korupsi di China di atur dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China (RRS). Tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 383, Pasal 387, Pasal 388A, Pasal 390, Pasal 390-1, Pasal 392, Pasal 393, Pasal 395, dan Pasal 411. Dalam praktiknya, China memiliki lembaga khusus yang disebut Komisi Pengawasan Nasional (KPN) dan Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI).<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Pradaya, dkk, *Analisis Perubahan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Berbagai Macam Aspek (Studi Uu No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uu Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Ikamakum, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, Hlm.167

<sup>17</sup> Sigit Kamseno, *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume. 1, No. 1, Januari 2024, Hlm.11

<sup>18</sup> Shuai Wu, Tom Christensen, *Corruption and Accountability in China's Rural Poverty Governance: Main Features from Village and Township Cadres*, International Journal of Public Administration, 44:16, May 2020, Hlm.1385

<sup>19</sup> Ony Rafsanjani, *Indonesia Vs China: A Comparative Of The Execution Of Death Penalty In Corruption*, Jurnal Jatiswara, Vol.37, No. 2, Juli 2022, Hlm.144

Dalam konteks pengaturan kedua negara ini memiliki kesamaan dalam hal jenis sanksi pidana yang diakui dalam undang-undang kedua negara. Indonesia memiliki pidana pokok berupa: 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; dan 3) Pidana denda. Kemudian pidana tambahannya adalah 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan 3) Pengumuman putusan hakim. Selanjutnya di negara China juga mengakui adanya beberapa pidana pokok berupa 1) Pidana penjara; 2) Pidana penjara seumur hidup; dan 3) Pidana mati. Kemudian untuk pidana tambahannya berupa denda dan penyitaan.<sup>20</sup> Indonesia mengklasifikasikan denda sebagai pidana pokok, sedangkan China mengklasifikasikan pidana denda sebagai pidana tambahan. Hal ini berpengaruh terhadap opsional hukuman yang dapat dipilih oleh hakim yang dapat mengenyampingkan hukuman penjara di samping adanya hukuman denda sebagai pidana utama di Indonesia. Sedangkan di China, pidana denda menjadi tambahan atau pidana yang mengikuti setelah adanya pidana pokok yang dijatuhan, maka hukuman di China akan terasa lebih berat sehingga berpeluang untuk memberikan efek jera kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini membuat China lebih baik dalam mengkonstruksikan jenis sanksi pidana.

Pemerintah China tidak akan ragu untuk memberikan sanksi pidana berat seperti sanksi pidana penjara 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati. Dari sekian banyak yang dipidana mati, salah satu diantaranya adalah menteri perkeretaapian China, Liu Zhijun yang mendapat vonis hukuman mati karena tindak pidana korupsi. Selain itu beberapa pejabat yang pernah dihukum mati karena kasus korupsi adalah Li Jiating (Gubernur Yunnan) dan Liu Jin Bao (Direktur Utama Bank of China di Hongkong).<sup>21</sup>

## 2. Perbandingan Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bahwa telah terjadi kerusakan ekonomi negara, sehingga tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya untuk memberantas para koruptor dengan menjatuhkan hukuman penjara yang berat, tetapi juga untuk memulihkan negara karena alasan keuangan yang timbul dari tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam perlakuan dan penjelasan umum UU Tipikor.<sup>22</sup>

- Jenis ancaman sanksi pidana

Sanksi pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman utama, sementara pidana tambahan adalah hukuman yang berfungsi sebagai pelengkap dari pidana pokok. Bisa diartikan bahwa pidana pokok dapat dijatuhan dengan atau tanpa pidana tambahan, sedangkan pidana tambahan harus selalu menyertai pidana pokok dan tidak dapat diberikan secara mandiri.<sup>23</sup> Ini berarti bahwa pidana tambahan tidak dapat diberikan tanpa adanya pidana pokok, dan sebaliknya hukuman pokok tidak selalu diikuti oleh pidana tambahan.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, Sanksi pidana dibagi menjadi dua yaitu : Pidana Pokok: Pidana mati : Pidana penjara; Pidana denda;

Pidana Tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHP RRC

Pidana Pokok : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana penjara seumur hidup

<sup>20</sup> Danardono, Hilda Novyana, *Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi Antara Negara Indonesia Dengan Negara China*, Jurnal Of Social Science Research, Jakarta, Volume 4, Nomor 3, 2024, Hlm.9

<sup>21</sup> Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China*, Surakarta, 2015, Hlm.74

<sup>22</sup> Srimin, dkk, *Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hlm.88

<sup>23</sup> M. Ali Zaidan, *Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1. No. 1, Juni 2014

**Pidana Tambahan : Denda, Penyitaan**

Perbedaannya adalah dalam KUHP Indonesia, denda dianggap sebagai pidana pokok, sedangkan dalam KUHP RRC denda dianggap sebagai pidana tambahan.

- **Akumulasi Jumlah Kerugian dari Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor di Indonesia tidak menetapkan ancaman sanksi pidana berdasarkan kualifikasi atau jenis tindak pidana korupsinya, namun undang-undang tersebut hanya mengatur batas minimum dan maksimum sanksi yang dapat dijatuahkan. Sementara itu, dalam KUHP RRC terdapat ketentuan yang mengatur akumulasi jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku kejatahan Tipikor.<sup>24</sup> Pasal 383 KUHP RRC mengatur bahwa jika seseorang berulang kali melakukan tindak pidana penggelapan tanpa pernah dihukum, maka ia akan dijatuhi hukuman berdasarkan jumlah kumulatif harta benda yang telah digelapkannya.

- **Klasifikasi Besar Ancaman Sanksi**

Dalam peraturan perundang-undangan, istilah sanksi digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis hukuman yang bertujuan menegakkan hukum itu sendiri, Jenis sanksi ini terdiri dari sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana yang biasanya ditempatkan dalam satu bab atau bagian.<sup>25</sup> Pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi dari tindak pidana korupsi menurut kedua negara ini diatur secara berbeda. Di dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor di Indonesia telah diatur di dalam Pasal 12 A, yaitu bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun di dalam KUHP RRC diatur dengan pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi diatur tiap Pasal yang mengatur ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi.<sup>26</sup> Salah satu bentuk pembagian besar ancaman sanksi untuk suap dan penggelapan terdapat pada pasal 383 KUHP RRC yang menjelaskan bahwa jika jumlah kerugian sangat besar, sanksi pidananya adalah minimal sepuluh tahun dan maksimal seumur hidup disertai denda atau penyitaan. Jika jumlah kerugian sangat besar dan negara serta masyarakat juga ikut menanggung kerugian maka sanksi pidannaya adalah penjaraseumur hidup hingga hukuman mati disertai penyitaan.

- **Pengaturan sanksi minimal**

Dalam merumuskan tindakan yang dapat dikenai pidana, pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan kesesuaian dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup> Di dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor di Indonesia diatur secara sama rata berdasarkan masing-masing jenis tindak pidana korupsi. Sedangkan di dalam KUHP RRC, besar sanksi minimal ditentukan berdasarkan klasifikasi besar ancaman sanksi dari jumlah kerugian yang ditimbulkan.<sup>28</sup>

- **Ancaman Sanksi Pidana Mati**

Ancaman sanksi pidana mati di dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Pasal 2 ayat (2). Pidana mati dapat dijatuahkan apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, artinya apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional,

<sup>24</sup> Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China*, Surakarta, 2015, Hlm.76-77.

<sup>25</sup> Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana dalam suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No.4, 2009, Hlm.617.

<sup>26</sup> Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China*, Surakarta, 2015, Hlm.76-77.

<sup>27</sup> Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana dalam suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No.4, 2009, Hlm.620.

<sup>28</sup> Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China*, Surakarta, 2015, Hlm.78.

sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sedangkan dalam KUHP RRC mengatur ancaman sanksi pidana mati akan dijatuhkan pada jenis tindak pidana penggelapan, suap dan gratifikasi pada klasifikasi paling tinggi atau menimbulkan negara mengalami kerugian yang sangat besar serta berpengaruh pada kehidupan masyarakat China.

- **Ancaman Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup**

Ancaman sanksi pidana penjara seumur hidup sama-sama diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan KUHP RRC di China namun dengan ketentuan berbeda. Di UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor pengaturan ancaman sanksi pidana seumur hidup menjadi ancaman maksimum yang terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12. Sedangkan di China pengaturan tentang sanksi pidana seumur hidup dapat dijatuhan apabila tingkat kerugian yang ditimbulkan dalam jumlah kerugian yang tinggi, sama dengan yang diatur pada tingkatan klasifikasi dengan ancaman sanksi pidana mati.

Indonesia dan China merupakan negara yang masih menggunakan hukuman pidana mati sebagai sanksi suatu tindak kejahatan. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman di mana nyawa seseorang dicabut sebagai konsekuensi atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya hukuman pidana mati ini, diharapkan masyarakat menyadari bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya gangguan terhadap ketentraman dan keamanan dalam suatu negara.<sup>29</sup>

Sebagai perbandingan, dalam KUHP RRC hukuman mati dianggap sebagai hukuman khusus yang hanya diterapkan kepada pelaku kejahatan yang sangat kejam. Hukuman mati dapat ditunda selama dua tahun tetapi tetap diawasi. Penerapan hukuman mati harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung. Hukuman ini tidak diterapkan kepada pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada saat melakukan perbuatan tersebut. Jika terpidana berkelakuan baik selama masa penundaan dua tahun, hukumannya dapat diringankan menjadi pidana penjara dengan durasi tidak lebih dari 20 tahun. Sebaliknya, jika selama masa penundaan terpidana menolak rehabilitasi melalui tindakan yang bermusuhan, ia akan dieksekusi dengan cara ditembak sesuai dengan persetujuan Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Pengaturan Hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia di atur dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan Pengaturan tentang Korupsi di China di atur dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China (RRS). Tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 383, Pasal 387, Pasal 388A, Pasal 390, Pasal 390-1, Pasal 392, Pasal 393, Pasal 395, dan Pasal 411.

Perbandingan hukum telah menemukan baik persamaan maupun perbedaan dalam ketentuan hukum antara Indonesia dan China (KUHP RRC). Dari perbandingan ini, terlihat suatu kelebihan dari ketentuan hukum China yang hanya mengandalkan KUHP RRC sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi kepada koruptor. Tentunya, hal ini dapat menjadi masukan berharga untuk pembaharuan hukum mengenai sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia, agar lebih tegas dan mampu memberikan efek jera kepada para koruptor.

<sup>29</sup> Gina Olivia, *Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Kuhp dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan China*, Varia Hukum, Vol.3 No.1, 2021, Hlm.22

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, Hlm. 40

## SARAN

Diharapkan pemerintah ikut menempatkan pidana denda menjadi pidana tambahan, Karena sejatinya pidana pokok bisa dijatuhi dengan atau tanpa pidana tambahan dan pidana tambahan itu sendiri bersifat mengikuti pidana pokok. Oleh karena itu hakim tidak memiliki opsi lain untuk penjatuhan sanksi hukuman bagi koruptor selain pidana pokok yang telah ada.

Diharapkan dapat menjadi masukan berharga untuk pembaharuan hukum mengenai sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia, agar lebih tegas dan mampu memberikan efek jera kepada para koruptor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfitra. (2014). *Modus Operandi pidana khusus di luar KUHP*. Jakarta timur.
- Andi Hamzah. (2012). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. (2007). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Kedua). Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Peneitian Hukum*. Kencana.
- R. Subekti, T. (2008). *Kamus Hukum*. PT Pradnya Paramita.

### Jurnal

- Novyana, H. (2024). *Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Negara Indonesia dengan Negara China*. 4(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Olivia, G. (2021). Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dan China. *Varia Hukum*, 3(1).
- Wu, S., & Christensen, T. (2021). Corruption and Accountability in China's Rural Poverty Governance: Main Features from Village and Township Cadres. *International Journal of Public Administration*, 44(16).
- Quoc Bui, D., Tien Bui, S., Kim Thi Le, N., Mai Nguyen, L., The Dau, T., & Tran, T. (2021). Two decades of corruption research in ASEAN: A bibliometrics analysis in Scopus database (2000–2020). *Cogent Social Sciences*, 7(1).
- Spyromitros, E., & Panagiotidis, M. (2022). The impact of corruption on economic growth in developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators. *Cogent Economics and Finance*, 10(1).
- Karim, A., Fathurrohman, O., Muhammadun, Saripudin, W., Rahmat, D., & Mansir, F. (2023). Altruistic works, religion, and corruption: Kiais' leadership to shape anti-corruption values in pesantren. *Cogent Social Sciences*, 9(1).
- Komplek, A., Gemilang, G., Trip, J., No, J., & Serang, K. (2024). *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi*, 1(1).
- Batar, S. (2021). Review of capital punishment. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(12).
- Pamungkas, O. G., Kusumawati, A., & Safitri, A. M. (2024). Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. *Humaniorum*, 1(4).
- Awaliyah, R. N., & Ginting, R. (2015). Perbandingan Pengaturan Sanksi INDONESIA DAN

- CHINA. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(1).
- Pinem, S., Yusrizal, M., & Syaputra, A. (2023). Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yuridis*, 10(2).
- haris. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(November).
- Suhariyono AR. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Legislasi Indonesia*, 6(4).
- Mali.zaidan. (2014). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1).
- Fitriah, Y., Pamulang, U., Selatan, T., & Sosial, A. (2023). *Korupsi Ditinjau Dari Berbagai Macam Aspek ( Studi Uu No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uu Tindak Pidana Korupsi*, 3(1).